



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZAL ARIFIN BIN SUYATMAN
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /30 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalipuring, Rt.001, Rw.004, Ds. Sidomukti, Kec. Ambal, Kab. Kebumen, alamat Kost : Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa Rizal Arifin Bin Suyatman ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ARIFIN Bin SUYATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL ARIFIN Bin SUYATMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 atas nama Monika Kristiana, Alamat: Jeruk Rt. 03, Rw. 06, Kel Monggot Geyer, Kab. Grobogan
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 atas nama Monika Kristiana, Alamat: Jeruk Rt. 03, Rw. 06, Kel Monggot Geyer, Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol terpasang: B-4155-KDP, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 beserta kuncinya.Dikembalikan kepada Monika Kristiana Binti Kamto
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizal Arifin Bin Suyatman, pada hari Selasa, tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di lokasi parkir tamu roda dua PT Hoplun, Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, Saksi Monika Kristiana yang merupakan karyawan bagian packing PT Hoplun, memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Tahun 2018, No.Pol: K-6386-ARF, No. Rangka: MH1JM1122JK001679, No. Mesin: JM11E-1984893 miliknya di lokasi parkir tamu roda dua PT Hoplun dalam keadaan kunci masih menempel di lubang kunci pada jok sepeda motor tersebut.

Pada hari yang sama, Terdakwa bersama dengan Saksi Niko Untung Saputra pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Niko Untung Saputra dari kost di Dusun Seden RT 006 RW 004, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang menuju ke PT Hoplun, Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah untuk melakukan interview kerja. Sekitar pukul 11.00, terdakwa yang tidak lolos sampai interview akhir, berpamitan pada Saksi Niko Untung Saputra untuk pulang terlebih dahulu. Sebelum pulang, terdakwa duduk di sekitar lokasi parkir tamu roda dua PT Hoplun, Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dan melihat Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol: K-6386-AR milik Saksi Monika Kristiana yang mana kuncinya masih menempel di lubang kunci pada jok sepeda motor tersebut.

Selanjutnya, terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol: K-6386-AR tersebut dan mengendarainya keluar dari PT Hoplun menuju ke kost terdakwa di Dusun Seden RT 006 RW 004, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kemudian, terdakwa melepas plat nomor dengan nopol K-6386-ARF yang terpasang pada sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Saksi Monika Kristiana dan membuangnya ke sungai di belakang kost terdakwa. Pada hari yang sama, sekitar pukul 23.00 WIB,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Saksi Monika Kristiana ke rumahnya di Dusun Kalipuring RT 001 RW 004, Desa Sidomukti, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa kemudian memasang plat nomor dari sepeda motornya sendiri yang ada di Kebumen ke sepeda motor milik Saksi Monika Kristiana sehingga plat nomor yang terpasang pada sepeda motor milik Saksi Monika Kristiana menjadi B-4155-KDP. Pada tanggal 07 Januari 2024, terdakwa kembali ke kost terdakwa di Dusun Seden RT 006 RW 004, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih, No. Pol: K-6386-ARF milik Saksi Monika Kristiana yang telah diganti platnya dengan plat nomor: B-4155-KDP

Dalam mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2018, No. Pol: K-6386-ARF, No. Rangka: MH1JM1122JK001679, No. Mesin: JM11E-1984893 yang terparkir di lokasi parkir tamu roda dua PT Hoplun Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut, terdakwa tidak meminta izin pada Saksi Monika Kristiana sebagai pemilik sepeda motor. Atas perbuatan terdakwa, Saksi Monika Kristiana mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monika Kristiana Binti Kamto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor (SEPEDA MOTOR) roda dua Honda Beat tahun 2018 warna merah putih nopol: K-6386-ARF, noka : MH1JM1122JK001679, nosin: JM11E-1984893
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi parkir tamu roda 2 PT. HOPLUN Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Rizal Arifin Bin Suyatman (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, sepeda motor milik saksi, Saksi parkir di Lokasi parkir tamu roda 2 PT. HOPLUN Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 wib Saksi menghadiri panggilan kerja di PT. HOPLUN kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di Lokasi parkir tamu roda 2 PT. HOPLUN Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, sekira pukul 12.00 wib Saksi teringat bahwa kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut tertinggal di lubang kunci jok, kemudian Saksi mendatangi dan mencari sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di Lokasi parkir tamu roda 2 PT. HOPLUN Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang tersebut, tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi laporan kepada satpam yang bertugas, kemudian kami mencari bersama di sekitar PT. HOPLUN dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bergas;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi dan Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi di ambil Terdakwa setelah melihat rekaman cctv yang berada di PT. HOPLUN bahwa sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang di parkir PT. HOPLUN kemudian Saksi laporan kepada satpam yang bertugas, kemudian kami mencari bersama di sekitar PT. HOPLUN, selanjutnya dari PT. HPLUN membuka cctv yang berada di parkir dan benar bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K6386-arf, No. Ka : Mh1jm1122jk001679, No. Sin : Jm11e-1984893, milik Saksi, Alamat Jeruk Rt 03 Rw 06 Kel. Monggot Geyer, Kab. Grobogan; 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K6386-arf, No. Ka : Mh1jm1122jk001679, No. Sin : Jm11e-1984893, milik Saksi, Alamat Jeruk Rt 03 Rw 06 Kel. Monggot Geyer, Kab. Grobogan; 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K-6386-arf, No. Ka : Mh1jm1122jk001679, No. Sin : Jm11e-198489 Berikut Kunci Kontaknya milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **Fajar Setiyono Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor (SEPEDA MOTOR) roda dua Honda Beat tahun 2018 warna merah putih nopol: K-6386-ARF, noka : MH1JM1122JK001679, nosin: JM11E-1984893
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saudari Monika Kristiana Binti Kamto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi parkir tamu roda 2 PT. HOPLUN Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban adalah Rizal Arifin Bin Suyatman (Terdakwa)
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama sdr. Eko Siswaanto sedang berjaga di pos Induk depan PT. HOPLUN mendapat laporan dari karyawan PT. HOPLUN (korban) sdr. MONIKA KRISTIANA bagian pecking bahwa sepeda motor Honda beat warna merah putih milik korban yang di parkir di parkiran PT. Hoplun telah hilang di curi, kemudian Saksi bersama sdr. Eko Siswanto, Saksi Joko Purnomo dan korban ikut mencari sepeda motor milik korban tersebut di area parkir dan lingkungan PT. Hoplun namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya berkoordinasi dengan sdr. Nurjiono selaku danru security di PT. Hoplun untuk mengecek cctv di PT. Hoplun, bahwa dalam rekaman cctv tersebut sepeda motor milik korban diambil oleh seseorang tidak dikenal, sehingga kami melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bergas;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat korban, Saksi mengetahui sepeda motor milik korban di ambil pelaku setelah melihat rekaman cctv yang berada di PT. HOPLUN bahwa sepeda motor milik korban diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut Saksi sedang berada di pos induk depan bersama sdr Eko

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto dan Saksi Joko Purnomo selaku security PT. HOPLUN yang pada saat itu sedang jaga bersama;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Sepeda Motor milik korban tersebut hilang di parkiran PT Hoplun kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Eko Siswanto dan Saksi Joko Purnomo dan korban mencari di sekitar PT Hoplun namun sepeda motor milik korban tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku yang telah mengambil sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa, 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K6386-arf, No. Ka : Mh1jm1122jk001679, No. Sin : Jm11e-1984893, milik korban Alamat Jeruk Rt 03 Rw 06 Kel. Monggot Geyer, Kab. Grobogan; 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K6386-ARF, No. Ka : MH1JM1122JK001679, No. Sin : JM11E-1984893; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K-6386-ARF, No. Ka : MH1JM1122JK001679, No. Sin : JM11E-198489 Berikut Kunci Kontaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Joko purnomo Bin alm. Rusno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir di persidangan karena korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor (SEPEDA MOTOR) roda dua Honda Beat tahun 2018 warna merah putih nopol: K-6386-ARF, noka : MH1JM1122JK001679, nosin: JM11E-1984893
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saudari Monika Kristiana Binti Kamto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi parkir tamu roda 2 PT. HOPLUN Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik koban adalah Rizal Arifin Bin Suyatman (Terdakwa)
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama sdr. Eko Siswaanto sedang berjaga di pos Induk depan PT. HOPLUN mendapat laporan dari karyawan PT. HOPLUN (korban) sdri. MONIKA KRISTIANA bagian pecking bahwa sepeda motor Honda beat warna merah putih milik korban yang di parkir di parkiran PT.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Hoplun telah hilang di curi, kemudian Saksi bersama sdr. Eko Siswanto, Saksi Joko Purnomo dan korban ikut mencari sepeda motor milik korban tersebut di area parkir dan lingkungan PT. Hoplun namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya berkoordinasi dengan sdr. Nurjiono selaku danru security di PT. Hoplun untuk mengecek cctv di PT. Hoplun, bahwa dalam rekaman cctv tersebut sepeda motor milik korban diambil oleh seseorang tidak dikenal, sehingga kami melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bergas;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat korban, Saksi mengetahui sepeda motor milik korban di ambil pelaku setelah melihat rekaman cctv yang berada di PT. HOPLUN bahwa sepeda motor milik korban diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut Saksi sedang berada di pos induk depan bersama sdr Eko Siswanto dan Saksi Joko Purnomo selaku security PT. HOPLUN yang pada saat itu sedang jaga bersama;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Sepeda Motor milik korban tersebut hilang di parkiran PT Hoplun kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Eko Siswanto dan Saksi Joko Purnomo dan korban mencari di sekitar PT Hoplun namun sepeda motor milik korban tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik korban tersebut hilang di parkiran PT. HOPLUN kemudian Saksi laporan kepada satpam yang bertugas, kemudian kami mencari bersama di sekitar PT. HOPLUN, selanjutnya dari PT. HPLUN membuka cctv yang berada di parkiran dan benar bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku yang telah mengambil sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K6386-arf, No. Ka : Mh1jm1122jk001679, No. Sin : Jm11e-1984893, milik korban Alamat Jeruk Rt 03 Rw 06 Kel. Monggot Geyer, Kab. Grobogan; 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K6386-ARF, No. Ka : MH1JM1122JK001679, No. Sin : JM11E-1984893,; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K-6386-ARF, No. Ka : MH1JM1122JK001679, No. Sin : JM11E-198489 Berikut Kunci Kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **Niko Untung Saputra Bin Rumanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor (SEPEDA MOTOR) roda dua Honda Beat tahun 2018 warna merah putih nopol: K-6386-ARF, noka : MH1JM1122JK001679, nosin: JM11E-1984893
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saudari Monika Kristiana Binti Kamto sedangkan yang mengambil adalah Terdakwa Rizal Arifin Bin Suyatman;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa teman kos dan pada saat sempat itu mendaftar pekerjaan bersama di PT Hoplun yang berada di Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi parkir tamu roda 2 PT. HOPLUN Kel. Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa (berboncengan) berangkat ke PT HOPLUN bertujuan untuk melamar pekerjaan dengan menggunakan Sepeda motor Vario 125 milik Saksi, Sesampainya di PT HOPLUN kami masuk ke perusahaan untuk interview secara bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib pengumuman interview dan Terdakwa tidak diterima dan akhirnya Terdakwa pulang pamitan dengan Saksi. untuk pulangnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan transportasi apa, selanjutnya Saksi masih tetap melanjutkan seleksi pekerjaan di PT HOPLUN;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, Saksi juga tidak mengetahui dimana posisi sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dan apakah terkunci stang Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui melihat Terdakwa membersihkan sepeda motor Honda beat merah putih di depan kos pada hari Selasa taggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wib sewaktu Saksi mau berangkat kerja (Terdakwa satu kos dengan Saksi yang berada di daerah Bergas);
- Bahwa setahu Saksi motor tersebut milik Terdakwa karena Saksi juga tidak pernah bertanya pada Terdakwa tentang kepemilikan motor tersebut yang Saksi tahu motor tersebut sering digunakan oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahui motor tersebut milik Sdri. Monika atau korban setelah petugas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres mendatangi Kos Saksi dan memperlihatkan foto motor tersebut lalu Saksi mengatakan pada petugas Polres Semarang Jika Saksi pernah melihat motor yang warnanya sama seperti yang digunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian.
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 milik korban Monika Kristiana Binti Kamto tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Kost Terdakwa yang beralamat Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 milik korban Monika Kristiana Binti Kamto;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 milik korban tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 11.00 wib bertempat Parkiran PT Hoplum yang beralamat di Jl. Kemasan Klepu, Ds. Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Niko Untung Saputra Terdakwa bersama dengan Sdr. Niko Untung Saputra berangkat mengendarai sepeda motor milik Sdr. Niko Untung Saputra untuk melakukan interview di Pabrik Hoplum, setelah sampai di Pabrik Hoplum kami melakukan Interview kerja. Dalam Interview pekerjaan tersebut (tahap pertama) Terdakwa sudah tidak diterima sedangkan Sdr. Niko Untung Saputra masih lanjut ke tahap berikutnya, karena Terdakwa sudah tidak lanjut ke tahap berikutnya kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



perpamitan pulang dengan Sdr. Niko Untung Saputra, setelah Terdakwa berpamitan pulang sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa sempat menungu Sdr. Niko Untung Saputra di parkir sepeda motor (pada saat itu Terdakwa duduk – duduk di area parkir sepeda motor), selang 30 (tiga puluh) menit pada saat Terdakwa duduk–duduk Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka : MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin : JM11E-1984893 yang terparkir dalam kondisi kunci kontak menempel di lubang kunci jok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang menempel, setelah Terdakwa ambil kunci kontak kemudian Terdakwa mengontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa nyalakan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang menuju Kost yang beralamat di Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, lalu pukul 20.00 Wib Terdakwa melepas plat nomor asli milik korban lalu Terdakwa buang di sungai belakang kost Terdakwa kemudian Terdakwa ganti menjadi B-4155-KDP dengan cara melepas plat motor Honda CBR Terdakwa yang ada di rumah lalu Terdakwa pasang

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, No.Pol.: K-6386- ARF, Nomor Rangka : MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin : JM11E- 1984893 tidak seijin dan sepengetahuan dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat adalah ingin menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K 6386Arf, No. KA : MH1JM1122JK001679, No. Sin : JM11E-1984893, Atas Nama Monika Kristiana, Alamat Jeruk Rt 03 Rw 06 Kel. Monggot Geyer, Kab. Grobogan;
2. 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K 6386 Arf, No. Ka : MH1JM1122JK001679, No. Sin :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E-1984893, Atas Nama Monika Kristiana, Alamat Jeruk Rt 03 Rw 06 Kel. Monggot Geyer, Kab. Grobogan;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah Putih, Tahun 2018, No Pol : K-6386-ARF, No. Ka : MH1JM1122JK001679, No. Sin : JM11E-198489 Berikut Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Kost Terdakwa yang beralamat Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 milik korban Monika Kristiana Binti Kamto tanpa ijin;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Niko Untung Saputra Terdakwa bersama dengan saksi Niko Untung Saputra berangkat mengendarai sepeda motor milik saksi Niko Untung Saputra untuk melakukan interview di Pabrik Hoplum, setelah sampai di Pabrik Hoplum kami melakukan Interview kerja. Dalam Interview pekerjaan tersebut (tahap pertama) Terdakwa sudah tidak diterima sedangkan Saksi Niko Untung Saputra masih lanjut ke tahap berikutnya, karena Terdakwa sudah tidak lanjut ke tahap berikutnya kemudian Terdakwa berpamitan pulang dengan Saksi Niko Untung Saputra, setelah Terdakwa berpamitan pulang sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa sempat menunggu Saksi. Niko Untung Saputra di parkiran sepeda motor selang 30 (tiga puluh) menit pada saat Terdakwa duduk-duduk Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka : MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin : JM11E-1984893 yang terparkir dalam kondisi kunci kontak menempel di lubang kunci jok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang menempel, setelah Terdakwa ambil kunci kontak kemudian Terdakwa mengontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa nyalakan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang menuju Kost yang beralamat di Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, lalu pukul 20.00 Wib Terdakwa melepas plat nomor asli milik korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa buang di sungai belakang kost Terdakwa kemudian Terdakwa ganti menjadi B-4155-KDP dengan cara melepas plat motor Honda CBR Terdakwa yang ada di rumah lalu Terdakwa pasang

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, No.Pol.: K-6386- ARF, Nomor Rangka : MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin : JM11E- 1984893 tidak sejjin dan sepengetahuan dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **362 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **RIZAL ARIFIN Bin SUYATMAN**,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang saksi **Monika Kristiana Binti Kamto** kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893

Menimbang, bahwa kejadian berawal Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa yang beralamat di Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Niko Untung Saputra Terdakwa bersama dengan saksi Niko Untung Saputra berangkat mengendarai sepeda motor milik saksi Niko Untung Saputra untuk melakukan interview di Pabrik Hoplum, setelah sampai di Pabrik Hoplum kami melakukan Interview kerja. Dalam Interview pekerjaan tersebut (tahap pertama) Terdakwa sudah tidak diterima sedangkan Saksi Niko Untung Saputra masih lanjut ke tahap berikutnya, karena Terdakwa sudah tidak lanjut ke tahap berikutnya kemudian Terdakwa perampasan pulang dengan Saksi Niko Untung Saputra, setelah Terdakwa berpamitan pulang sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa sempat menunggu Saksi. Niko Untung Saputra di parkir sepeda motor selang 30 (tiga puluh) menit pada saat Terdakwa duduk-duduk Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka : MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin : JM11E-1984893 yang terparkir dalam kondisi kunci kontak menempel di lubang kunci jok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang menempel, setelah Terdakwa ambil kunci

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak kemudian Terdakwa mengontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa nyalakan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang menuju Kost yang beralamat di Dsn. Seden, Rt.006, Rw.004, Ds. Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, lalu pukul 20.00 Wib Terdakwa melepas plat nomor asli milik korban lalu Terdakwa buang di sungai belakang kost Terdakwa kemudian Terdakwa ganti menjadi B-4155-KDP dengan cara melepas plat motor Honda CBR Terdakwa yang ada di rumah lalu Terdakwa pasang

Menimbang, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 milik saksi **Monika Kristiana Binti Kamto** yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa izin sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 milik saksi korban yang di perkirakan seharga 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki namun tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan adalah untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 atas nama Monika Kristiana, Alamat: Jeruk Rt. 03, Rw. 06, Kel Monggot Geyer, Kab. Grobogan; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol terpasang: B-4155-KDP, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JM11E-1984893 beserta kuncinya yang telah disita dari Monika Kristiana Binti Kamto maka dikembalikan kepada Monika Kristiana Binti Kamto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Arifin Bin Suyatman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 atas nama Monika Kristiana, Alamat: Jeruk Rt. 03, Rw. 06, Kel Monggot Geyer, Kab. Grobogan
 - 5.2 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol.: K-6386-ARF, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 atas nama Monika Kristiana, Alamat: Jeruk Rt. 03, Rw. 06, Kel Monggot Geyer, Kab. Grobogan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun 2018, No.Pol terpasang: B-4155-KDP, Nomor Rangka: MH1JM1122JK001679, Nomor Mesin: JM11E-1984893 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi Monika Kristiana Binti Kamto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Prahartiwi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Chita Arifa Hazna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Prahartiwi, S.H.